

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
NOMOR 1905 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1905 TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PARANGLOMPOA  
KECAMATAN BONTOLEMPANGANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Nomor 016/PP.04.2-BA/7306.12.2006/4/2024 Tanggal 19 November 2024 tentang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PARANGLOMPOA KECAMATAN BONTOLEMPANGANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 November 2024.

**Lampiran** : - Halaman